

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan serta kualitas lingkungan hidup saat ini semakin menunjukkan angka penurunan, fenomena ini sesungguhnya dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ancaman yang saat ini terjadi berupa pemanasan global (*global warming*), pencemaran udara, pencemaran air, pembakaran hutan yang mempengaruhi perubahan iklim bahkan mempengaruhi fungsi lingkungan hidup yang dulunya seimbang sekarang menjadi timpang. Akibat ancaman tersebut lingkungan hidup tidak berfungsi secara optimal dan seimbang sehingga pada akhirnya akan mendatangkan petaka bagi manusia dan makhluk hidup lain yang mengisi ruang di atas bumi ini.

Permasalahan lingkungan hidup sangat gencar dibicarakan saat ini, mengingat keadaan bumi yang mulai memprihatinkan. Hal ini memicu munculnya organisasi baik perjanjian oleh berbagai negara di belahan bumi ini sepakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dengan pertimbangan bumi ini tetap lestari bagi generasi yang akan datang sehingga muncul sebuah prinsip keadilan antargenerasi. Prinsip keadilan antargenerasi dalam Silalahi (2001: 261) dikenal dengan *The Rio de Janeiro Declaration On Environment and Development (1992)* in Principle Three : “*The Right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*” (hak atas pembangunan harus dipenuhi sehingga adil dalam memenuhi kebutuhan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi di masa yang akan datang).

Prinsip keadilan antargenerasi mengandung makna, bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi di masa yang akan datang atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian generasi sekarang diharapkan bijaksana dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga sumber daya akan tetap ada dalam kuantitas maupun kualitas bagi generasi berikutnya. Prinsip ini diharapkan menjadi dasar dalam pengembangan hukum lingkungan nasional maupun internasional.

Banyak pihak yang sedang berusaha dan berjuang untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan, disisi lain banyak pula pihak dengan ego yang tinggi memanfaatkan alam dengan sesuka hati demi menimbun harta tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sehingga kerap menimbulkan masalah yang pada akhirnya menjadi sengketa lingkungan hidup yang perlu diproses ataupun diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya semua pemangku kepentingan.

Dalam pranata hukum Indonesia, upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup telah dilakukan dengan usaha membentuk peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. Dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya UUD 1945 pada pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan juga pada pasal 33 ayat (4) yang

berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*) baik terhadap warga negara Indonesia untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan dan fungsi lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional yang dijalankan oleh berbagai pihak

Tidak hanya berhenti di situ saja, namun pemerintah juga membentuk regulasi yang lebih khusus untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan membentuk undang-undang yaitu diawali dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPLH), kemudian mengalami perubahan lagi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan berlaku sampai saat ini.

Terbentuknya regulasi tersebut diharapkan mampu membatasi berbagai tindakan yang akan dilakukan setiap pihak yang mungkin berpeluang akan merusak fungsi lingkungan hidup. Namun dalam keadaan yang sesungguhnya bahwa untuk mewujudkan terlaksananya regulasi tersebut dengan baik, kadang-kadang sulit karena perbuatan individu atau beberapa individu yang melalui

kegiatan ekonomi yaitu produksi menyebabkan rusaknya atau terganggunya fungsi lingkungan hidup. Banyak pabrik ataupun perusahaan yang tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), jika pabrik atau perusahaan itu saja tidak memiliki AMDAL bagaimana mungkin pihak-pihak tersebut akan beroperasi sesuai dengan aturan tertulis yang senantiasa berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Kesadaran bagi pemilik modal masih relatif rendah untuk senantiasa bekerja sesuai sistem yang ditetapkan. Tindakan ini tidak jarang akan memunculkan berbagai sengketa lingkungan hidup misalnya berupa pencemaran air melalui pembuangan limbah ke sungai.

Masalah seperti itu kerap ditemui dalam kehidupan kita khususnya di wilayah kota Medan, kurang tegasnya pemerintah serta kurang pemahaman dalam menjalankan undang-undang yang ada mengakibatkan banyak perusahaan yang berdiri tanpa memperhatikan AMDAL sehingga pada akhirnya hal tersebut berujung pada munculnya sengketa. Sengketa yang muncul diharapkan ditangani dan diselesaikan dengan serius berpedoman kepada UUPPLH.

Penaatan hukum di bidang lingkungan hidup oleh para pelaku kegiatan di bidang lingkungan hidup mutlak diperlukan untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan. Menurut struktur ketatanegaraan di era otonomi daerah, koordinasi pengelolaan lingkungan termasuk penataan hukum berada di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Karena itu diperlukan kerja sama yang baik antara institusi di tingkat pusat, dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi, serta dengan Badan Lingkungan Hidup Kota utamanya dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan di bidang penegakan hukum.

Maka dengan adanya latar belakang di atas penulis mengambil judul **“Implementasi UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Kasus Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang ada dalam suatu penelitian perlu ditentukan identifikasi masalah yang diteliti, agar peneliti menjadi terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak timbul kesimpang siuran dalam penelitian dan tetap konsisten dalam membahas masalah yang ada.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Sengketa lingkungan hidup belum terselesaikan dengan maksimal oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan
3. Peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup
4. Faktor-faktor yang mendorong belum terlaksananya peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan baik.
5. Banyaknya kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
6. Rendahnya kesadaran bagi pihak pengusaha akan kepemilikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah harus dilakukan dalam setiap penelitian agar terfokus pada masalah yang diteliti dan juga untuk menghindari kesimpang siuran dalam penelitian ini serta mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah. Masalah dalam penelitian ini terfokus pada:

1. Sengketa lingkungan hidup belum terselesaikan dengan maksimal oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan
2. Banyaknya kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

### **D. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Mengapa Sengketa lingkungan hidup belum terselesaikan dengan maksimal oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup?

### **E. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian, maka perlu adanya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa lingkungan hidup oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan yang belum maksimal.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian hendaknya memberikan manfaat agar apa yang diteliti memiliki daya guna. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti penting bagi Pemerintah Daerah Kota Medan berkaitan dengan implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan dan aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Kota Medan.

- b. Sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum lingkungan, khususnya mengenai Peranan Badan Lingkungan Hidup (BLH) di Kota Medan.